



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 92/Pdt.G/2011/PA. Ab

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Pengugat " :

-----  
-----

M E L A

W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " :

-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

-  
-  
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 28 Maret 2011 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/20 11/PA. Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami istri sah menikah di Ambon pada hari Minggu 19 November 2008, berdasarkan buku nikah nomor 712/44/XI/2008 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon;- -----

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri sah dan telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) dan telah memperoleh seorang anak laki-laki diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun nak tersebut setelah berusia 7 bulan meninggal dunia;- -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih beberapa bulan, kemudian pindah lagi tinggal bersama orang tua Tergugat di BM., beberapa bulan;- -----



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya 1 tahun saja, setelah itu sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal tahun 2010 sampai saat ini;- -----

4. Bahwa pweselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan setiap Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pasti terjadi pertengkaran, kemudian kal sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kakak perempuan Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai 2 atau 3 hari kakak Tergugat tidak saling tegur-menegur dengan Penggugat;- -----

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 30 April 2010 sampai saat ini dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat, dan sajak itu masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami istri;- -----

6. Bahwa berdasarkan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukunya sebagai berikut :



**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan  
Penggugat;- -----  
-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas  
Penggugat;- -----
3. Biaya diatur menurut hukum yang  
berlaku;- -----  
-----

**SUSIDER :**

Bila Majelis Hakim berpendapan lain mohon putusan yang  
seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir  
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  
wakilnya / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi  
dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 01 April  
i 2011 dan tanggal 08 April 2011 serta tanggal  
15 April 2011, namun tidak hadir dan ketidak hadirannya  
tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan  
cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan  
Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat  
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat  
; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,  
Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 712 / 44 / XI / 2008 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon ;



-----  
Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P. ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerja Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi ;

- -----  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal sementara bersama Saksi, namun kemudian mereka tinggal dengan orang tua Tergugat sejak tahun 2008 ;

- - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia ;

- -----  
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan kakak perempuan Tergugat sering ikut campur



dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberi biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, sementara untuk biaya hidupnya Tergugat bekerja sebagai penjaga toko, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;

-----

-----

- Bahwa Saksi sebagai Orang Tua sudah memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;
- 

7. SAKSI II PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, Saksi member keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- 
- 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal sementara bersama Saksi, namun kemudian mereka tinggal dengan orang tua Tergugat sejak tahun 2008 ;
- 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia ;

-----

-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengunjungi Orang Tua dan keluarganya , sedangkan menyangkut alasan Tergugat untuk melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya tersebut Saksi tidak tahu , namun yang Saksi ketahui adalah bahwa kakak perempuan Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, sehingga akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ; -----

- Bahwa Tergugat sering tidak member nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai pelayan toko ; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ; -----

-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan menerimanya dan dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -

-

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persi dangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi – saksi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan kalau sudah terjadi pertengkaran kakak perempuan Tergugat sering ikut campur , sehingga perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat makin meningkat, disamping itu sejak bulan April 2010 Tergugat tidak pernah lagi memberikan napkah lahir maupu bathin kepada Penggugat , akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri, yang telah membina rumah tangga dengan Termohon yang didasari dengan rasa cinta kasih dan telah dibina selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan , tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan , jika tidak ada hal- hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita- cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing- masing tdak dapat lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

--

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan April tahun 2010, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2010 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2010 dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati- hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;  
-----

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83 , yang oleh Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai  
berikut :

للحيلة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نص ولإصلاح ب و قد  
اختلر للأسلام نظام للطلاق حين تضطر  
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن  
الأسمة لمعنله ان يحكم على احد للزوجين بللسجن للموبد وهنا تلبله  
روح للعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/ceraai ketika rumah  
tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap  
tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan  
suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan  
berarti menghukum salah satu suami isteri dengan  
penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang  
bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan  
Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga  
tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah  
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat  
dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut tidak hadir di persidangan ;

-----

-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat

( PENGGUGAT ) ;

-----

-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

-----

-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000.(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----

-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Afiah. S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

-----  
-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Drs. Rahmat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

TTD

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

TTD

Afiah. S. Ag.

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan Penggugat 1 x	:			Rp.
50.000.-				
4. Panggilan Tergugat 5 x	:			Rp.
250.000.-				
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
6. Materai	:			Rp.
6.000.-				
J u m l a h	:	Rp.	391.000,-	
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )				

Disalin sesuai Aslinya